



UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR

Irma Yuliani¹, Misdayanti Harina Simatupang²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹²

yulianiirma128@gmail.com¹, misdayantiharina09@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received: 10 Desember 2023

Revised: 15 Desember 2023

Accepted: 16 Desember 2023

Keywords

Fights, Students

Kata Kunci

Perkelahian, Pelajar

ABSTRACT

Fighting between students is a serious problem that threatens safety and the educational environment. This research examines the various efforts of law enforcement officials in overcoming brawls between students. This research uses a qualitative approach, by collecting data from various sources including legal literature, related studies and regulations related to violence in educational institutions. The results show that the legal protection of student struggles includes important steps. Firstly, a clear definition of fighting as physical violence between students is key to establishing a legal basis. The involvement of law enforcement officials such as the police and related agencies is crucial in the investigation, arrest, prosecution, and trial of those involved in this struggle. In addition to law enforcement, prevention is also a key focus. Schools participate in implementing prevention programmes, including conflict resolution training and creating a safe learning environment. The role of families in monitoring children's behaviour and supporting preventive activities is also a key factor in resolving disputes between students.

ABSTRAK

Perkelahian antar pelajar merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan lingkungan pendidikan. Penelitian ini mengkaji berbagai upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi tawuran antar pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain literatur hukum, kajian terkait dan peraturan terkait kekerasan di lembaga pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjuangan mahasiswa mencakup langkah-langkah penting. Pertama, definisi yang jelas mengenai perkelahian sebagai kekerasan fisik antar pelajar adalah kunci untuk membangun dasar hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan instansi terkait sangat penting dalam penyidikan, penangkapan, penuntutan, dan persidangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjuangan ini. Selain penegakan hukum, pencegahan juga menjadi fokus utama. Sekolah berpartisipasi dalam melaksanakan program pencegahan, termasuk pelatihan resolusi konflik dan Menciptakan lingkungan belajar yang aman. Peran keluarga dalam memantau perilaku anak dan mendukung kegiatan preventif juga menjadi faktor kunci dalam penyelesaian perselisihan antar siswa.

Pendahuluan

Pertengkaran antar pelajar menjadi perhatian utama dalam lingkungan pendidikan di berbagai negara. Tindakan kekerasan tersebut dapat mengganggu stabilitas sekolah, menimbulkan ancaman terhadap keselamatan siswa, dan mengganggu proses pendidikan yang seharusnya bermanfaat. Perkelahian ini seringkali melibatkan konflik fisik antara dua kelompok siswa atau lebih, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan psikologis, dan bahkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan akademik siswa. Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, antara lain penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencakup undang-undang dengan membuat peraturan dan hukuman bagi pelaku kejahatan, namun juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi insiden perkelahian.

Tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk menggali strategi dan metode yang digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat tawuran mahasiswa. Dalam konteks ini, kami menganalisis langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, peran lembaga kepolisian dalam menangani insiden pertempuran, dan keterlibatan keluarga dan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan kepolisian. Memahami kompleksitas perjuangan siswa dan upaya penegakan hukum yang diperlukan, pendekatan terkoordinasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mendukung, dan tanpa kekerasan bagi siswa.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi atau fenomena yaitu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya, melainkan studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk Ini menyelidiki bagaimana individu secara subyektif memandang pengalaman dan memberikan makna pada fenomena ini.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Media informasi : Internet, website, media sosial.
2. KUHAP (Hukum Acara Pidana).

Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian membatasi ruang lingkup penelitian dan memungkinkan dilakukan lebih tepat sasaran.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian, perpustakaan dimana teori tersebut akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh sumber informasi dan referensi yang diinginkan.

Pembahasan

Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Kecenderungan generasi muda untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak wajar yang dapat menimbulkan kerugian atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, biasanya dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 17 tahun.

Seperti yang anda ketahui, remaja pada masa sekarang cenderung membentuk geng, dan sejak terbentuknya geng ini, remaja dikelilingi oleh sekelompok teman sebaya, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada aturan yang harus dipatuhi.

Tawuran antar pelajar merupakan suatu bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua kelompok siswa atau lebih di sekolah yang berbeda. Perkelahian antar siswa sering terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan raya atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Insiden merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkelahian sering kali melibatkan remaja atau dewasa muda dan dapat menyebabkan kerugian fisik dan mental yang besar. Selain itu, perkelahian dapat menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan (M. Mustofa, 1998).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tawuran antar pelajar atau pertarungan berkelompok. Bisa diartikan sebagai pertarungan antara dua orang kelompok atau lebih, masing-masing kelompok mempunyai pandangan yang berbeda-beda jadi terjadilah perkelahian.

Menurut Mansoer (Solikhah 1999), tawuran antar pelajar adalah tawuran massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan ditujukan untuk kelompok siswa dari sekolah lain. Tentang penjelasannya hal ini dapat diartikan bahwa pelaku adalah agresor dalam perkelahian pelajar tersebut. ada siswa laki-laki yang berkelompok (Mansoer, 1999).

Faktor Penyebab Tawuran Antar Pelajar

Pertengkaran antar siswa biasanya dimulai dari hal yang sangat sepele. Bisa dari pertandingan atau menonton konser yang berakhir di sini Kerusuhan, tabrakan di bus, saling intimidasi, berebut perempuan tidak jarang terjadi saling pandang antara orang-orang yang berpikiran sama dan kata-kata yang bijaksana lelucon bisa memicu pertengkaran anggap itu sebagai tantangan. Dan masih banyak alasan lainnya lain Selain aksi spontan, juga terjadi tawuran antar pelajar telah menjadi tradisi yang sering dikaitkan dengan permusuhan antar sekolah diwariskan secara turun temurun, menjadi hal yang digemari, sehingga sangat mudah dilakukan kapan saja terjadilah pertempuran. Biasanya diperkuat dengan rasa kesetiaan dan solidaritas yang tinggi, sehingga siswa bertanggung jawab atas perlakuan yang diterimanya. temannya, meskipun itu masalah pribadi. Menurut Winarin Wilman, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, fenomena perjuangan Pelajar Jakarta sudah berlangsung puluhan tahun. Dari sudut pandang psikologis Berkelahi adalah perilaku kelompok. Ada sejarah panjang, tradisi dan sombong dikaitkan dengan satu sekolah dan kemudian diindoktrinasi dari siswa yang lebih tua ke siswa yang lebih muda (Wedhaswary, 2014).

Ada beberapa faktor yang memicu perkelahian antar pelajar digolongkan menjadi dua bagian yaitu, faktor internal yang timbul dari dalam diri siswa dan faktor luar diri siswa pada masa remaja. Faktor internal dalam diri remaja sebagai wujud dari faktor psikologis aspek atau kondisi psikologis dalam diri individu yang terwujud melalui proses memasuki diri sendiri, apa yang salah menyikapi nilai-nilai disekitarnya. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Mengalami Krisis Identitas

Krisis identitas ini berkaitan dengan ketidakmampuan siswa dalam bekerja pada masa remaja dalam proses mencari identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja adalah pengalaman akan nilai-nilai yang mewarnai kepribadiannya. Jika tidak bisa menanamkan nilai-nilai positif pada dirinya dan juga tidak dapat diidentikkan dengan sosok ideal, berakibat buruk, yakni terjadinya gangguan perilaku.

Di sisi lain, siswa remaja masih dipengaruhi oleh orang dewasa (orang tua, guru, dan/atau lingkungan sosial orang dewasa lainnya) dalam kehidupan sehari-harinya dengan aturan normatif yang membatasi kebebasannya.

Mereka seringkali dituntut untuk memahami segala bentuk komando baru, dibandingkan diberi kebebasan untuk berpikir kritis terhadap komando tersebut. Mereka merasakan ancaman eksistensial karena kehadiran mereka dianggap tidak pantas oleh mereka yang sudah cukup umur. Mereka merasa dirinyalah sumber kesalahan dan sehari-hari

digambarkan sebagai orang yang tidak pernah benar di mata orang dewasa. Kondisi ini disebut krisis identitas karena remaja merasa tidak penting di mata orang dewasa.

Remaja mutlak perlu agar kehadirannya dirasakan dalam lingkungan sosialnya. Pengakuan akan keberadaan diri ini merupakan kebutuhan psikologis remaja untuk diakui, yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan sesuatu agar mendapat perhatian dan dihargai oleh orang-orang disekitarnya. Perasaan ingin dihargai tumbuh dan menjalar pada setiap orang dalam kelompok.

Berikutnya perasaan diperhatikan, dalam hal ini ingin mendapat perhatian lebih dari lingkungan sosial. Misalnya, seseorang yang dekat dengan Anda (orang yang Anda cintai), lawan jenis, rekan kerja, guru, orang tua Anda, dan sebagainya. Biasanya pelajar tidak mempertimbangkan resiko dan berusaha mengatasinya dengan mengambil jalan pintas yang cepat, sehingga perbuatannya dapat menimbulkan reaksi negatif yang dianggap merugikan orang lain.

2. Kontrol Diri yang Lemah (Weak Self-Control)

Remaja kurang memiliki kontrol diri internal sehingga sulit atau kurang terintegrasi dalam menampilkan sikap dan perilaku adaptif sesuai dengan pengetahuan. Akibatnya, emosi mereka menjadi tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada masalah, cenderung lari atau menghindar, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain. Dan bahkan ketika menghadapi suatu masalah, Tipe biasanya mengambil rute tercepat atau terpendek untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sering dilakukan oleh para remaja sehingga pertarungan di dianggap sebagai solusi dari permasalahan mereka.

3. Tidak Mampu Beradaptasi (Penyesuaian Egois)

Siswa yang melawan biasanya tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks, seperti: Keberagaman pemikiran, ekonomi, budaya, dan masih banyak lagi perubahan kehidupan yang semakin beragam. Generasi muda yang mengalami hal ini Generasi muda yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa menyelesaikan segala persoalan, tanpa memikirkan terlebih dahulu apa dampaknya (Aritonang, 2018).

Selain faktor internal dan psikologis remaja, faktor lain yang menyebabkan remaja sering berkelahi adalah lingkungan eksternal (situasi di luar diri remaja), yaitu lingkungan sosial.

Faktor yang berasal dari lingkungan sosial siswa antara lain:

1. Lingkungan Keluarga Rumah

Lingkungan Keluarga Keluarga adalah tempat generasi muda menerima pelatihan pertamanya sebagai pelajar. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di rumah yang diterima siswa akan menentukan sikap dan perilakunya. Pola asuh yang salah dalam keluarga, misalnya sikap memanjakan yang berlebihan, perilaku yang membatasi bahkan terlalu banyak kebebasan, kurangnya kontrol yang jelas, pola asuh moral dan agama yang tidak memadai, atau penolakan yang nyata terhadap kehadiran anak; dan kurangnya interaksi sosial dalam keluarga. Kurangnya perhatian itu akan menimbulkan perkelahian. Suasana keluarga yang menimbulkan perasaan cemas dan tidak nyaman, serta memburuknya hubungan keluarga, dapat menimbulkan risiko psikologis bagi remaja. Selain itu, komunikasi atau pertengkaran yang buruk antar anggota keluarga juga dapat memicu perilaku negatif siswa.

2. Lingkungan Sekolah

Lingkungan Sekolah Sekolah pada dasarnya tidak dilihat sebagai lembaga tempat siswa harus dididik untuk menjadi sesuatu. Namun sekolah harus dievaluasi terlebih dahulu berdasarkan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang belajar siswa (seperti suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan, peralatan praktik yang kurang, dan lain-lain) akan menyebabkan siswa lebih memilih kegiatan bersama teman-temannya di luar sekolah. Belum lagi kualitas gurunya, guru seringkali kurang sabar dalam menghadapi siswanya di masa remajanya, sehingga sering kali menampilkan amarah yang dapat ditiru oleh siswanya.

3. Lingkungan Teman Sebaya

Lingkungan Teman Sebaya Setiap siswa berperilaku berbeda-beda, dan setiap perilaku yang terbentuk dalam diri siswa mencerminkan lingkungan teman sebaya siswa tersebut. Mereka Bergabung, Merasakan Nasib yang Sama. Dari rasa takdir inilah muncul kesatuan simbolik yang fanatik. Mereka yang tidak dapat memenuhi tuntutan persatuan tidak akan direkrut ke dalam kelompok yang ada. Di sini mereka harus menunjukkan hakikat keberadaan mereka yang sebenarnya. Miras, narkoba, dan tawuran bukan sekedar eksperimen, tapi juga semacam sarana simbolik yang harus diterima oleh kelompok yang

ada. Tanpa kelompok-kelompok ini, mereka akan merasa sangat kesepian, terasing baik dari kelompok dewasa maupun kelompok teman sebayanya (Soekanto S, 2005).

Dampak Perkelahian Antar Pelajar

Perkelahian antar siswa dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Akibat negatif dari perkelahian pelajar antara lain:

1. Cedera Fisik: Perkelahian pelajar seringkali mengakibatkan pertengkaran fisik antar pelajar yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.
2. Trauma: Siswa yang terlibat perkelahian bisa sangat mengalami trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Trauma ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan prestasi akademis mereka.
3. Gangguan Keamanan Masyarakat: Perkelahian antar pelajar dapat mempengaruhi keselamatan masyarakat sekitar, apalagi jika terjadi di jalan umum atau tempat umum. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar Anda.
4. Kerugian Ekonomi: Perkelahian antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada barang milik umum atau pribadi, seperti kendaraan dan fasilitas umum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat.
5. Segregasi dan Konflik Sosial: Perkelahian antar siswa dapat meningkatkan segregasi sosial dan konflik antar kelompok tertentu di sekolah dan lingkungan masyarakat. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan berujung pada ketidakharmonisan lingkungan (Arief B M, 2002).

Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar

Berikut beberapa poin penting dalam cara menangani tawuran itu sendiri :

1. Memberikan efek jera Dapat dikatakan agak kasar, memaksa, atau mempermalukan pelaku tawuran.
Namun, tidak ada salahnya memberikan efek jera kepada pelaku agar takut mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.
2. Memberikan Penyuluhan yang Efektif Penyuluhan terkadang diabaikan oleh segelintir aparat keamanan yang mengamankan dan menangkap pelaku perkelahian. Mereka hanya memberikan nasehat jika pelaku menjadi tersangka perkelahian, setelah itu mereka dibebaskan dan hanya mendapat konseling beberapa menit. Tentu

saja, hal ini bukanlah nasihat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran para pelaku. Dalam konsultasi ini, petugas kepolisian harus berupaya meningkatkan kesadaran dalam jangka waktu yang lama agar mereka menyadari bahwa tindakannya salah dan merugikan banyak orang di sekitarnya.

3. Memberikan Ruang Positif Ruang ini memberikan ruang bagi anda mantan petarung. "Orang selamanya salah, tapi manusia tidak selamanya salah." Fasilitas ini membuka potensiorang-orang yang selama ini dibutakan oleh gemerlapnya dunia perkelahian. Caranya; adanya sarana dan lembaga yang melayani dan mewadahi para mantan tawuran dengan cara menggali potensi yang dimilikinya dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas sehingga bermanfaat bagi orang banyak.

Inilah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi perkelahian. Namun ini hanya pendapat saya saja, dan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang terbatas, kita tidak boleh terbawa suasana dan melakukan tindakan kriminal tersebut (Arief B M, 2002).

Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar

Sanksi hukum berlaku bagi tawuran perorangan pelajar dan tawuran pelajar berkelompok. Sanksi yang dijatuhkan akan berlaku apabila pelajar tersebut terbukti terlibat perkelahian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pelanggaran status: perbuatan nakal yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak dianggap kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti pembangkangan, membolos, dan melarikan diri dari rumah.
2. Kejahatan remaja adalah perbuatan anak-anak yang dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang dewasa (Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 45 KUHP tentang anak membolehkan seorang anak diadili ketika ia berumur 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengatur batasan usia bagi anak yang dapat dikenakan hukuman yang sangat berbeda-beda.

Pasal ini menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berumur 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 358 mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana. Itu adalah:

1. Mereka
2. Sengaja
3. Ikut serta
4. Dalam penyerangan atau perlawanan yang melibatkan lebih dari satu orang
5. Jika seseorang terluka parah atau terbunuh akibat serangan atau perkelahian.

Barangsiapa dengan sengaja ikut serta dalam suatu penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, yang masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya, dan yang diancam akan:

1. Akibat penyerangan atau perkelahian itu; , orang yang mempunyai mengalami luka berat dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
2. Bila ada yang meninggal dunia, pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sanksi hukum berlaku terhadap tawuran pelajar perseorangan dan tawuran pelajar berkelompok.

Sanksi yang dijatuhkan akan berlaku apabila siswa tersebut terbukti terlibat perkelahian dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 170 KUHP tentang pemukulan dan intimidasi pidana berbunyi sebagai berikut: Pasal 170 (1) Orang yang melakukan kekerasan terhadap seseorang atau benda di tempat umum dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Hukuman: 1. Karena dengan sengaja merusak harta benda atau menggunakan kekerasan untuk menimbulkan luka, hukuman penjara paling lama 7 tahun. 2. Apabila luka berat disebabkan oleh kekerasan, ancaman hukuman maksimalnya adalah sembilan tahun penjara. 3. Apabila kekerasan menyebabkan kematian orang lain, ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara. (3) Pasal 89 tidak berlaku.

Kesimpulan

Perkelahian siswa merupakan salah satu bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua kelompok siswa atau lebih yang berasal dari sekolah yang berbeda. Sanksi hukum berlaku bagi tawuran perorangan pelajar dan tawuran pelajar berkelompok. Sanksi yang dijatuhkan akan berlaku apabila siswa tersebut terbukti terlibat perkelahian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana

terlibat beberapa orang, masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan olehnya dan akan diancam:

1. Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2002.
- Aritonang. *Tindak Pidana Tawuran Pelajar Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2018.
- M.Mustofa. *Perkelahian Massal Palajar Antar Sekolah*. Depok, 1998.
- Mansoer. *Tawuran antar Pelajar*, (1999).
- Pidana, K. U.-U. (t.thn.). *lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660*.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Bersada, 2005.
- Susanto. *Tindak Pidana Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Yudisial, 2019.
- Wedhaswary, I. D. (2014). *Tawuran Tradisi Buruk Tak Berkesudahan*.
<http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/>.
- U.-U. N. (t.thn.). *tentang sistem peradilan pidana anak, lembaran negara republik indonesia tahun 2012 Nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5332*.
- Wilman, W. *Student Involment in Tawuran: A Social-psychological Interperetation of Intergroup Fighting among Male High School Student in Jakarta*. Jakarta, 1996-1997.
- <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/cara-mencegah-dan-mengatasi-terjadinya-tawuran/>.
- <http://kartikanews.com/isi-pasal-170-KUHP-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidanya/>.
- <https://journal.unj.aceh.id/unj/indeks.php/jmb/article/download/8812/6220/>.